



109-005.pdf

PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

JALAN KAPTEN P... NDEAN NO. 01 TELP (0260) 418116-418118 SUBANG

Subang, 6 Nopember 2017

Kepada
 Yth. Kepala Inspektorat Daerah
 Kabupaten Subang

Di
 Subang

SURAT PENGANTAR

No: 780.01/3502 - BKPEDM

No.	URAIAN	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Penyampaian Permintaan Data Pegawai dan Satgas SPIP Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Subang.	1 (satu) Berkas	Disampaikan dengan hormat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

AN. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIAN
 KABUPATEN SUBANG
 Sekretaris



R. SUPRAYOGI, S.Sos, M.Si

Pembina Tk. I (IV/b)
 NIP. 19651026 199603 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

JALAN KAPTEN PIERRE TENDEAN NO. 01 TELP. (0260) 418116-418118 SUBANG

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA KABUPATEN SUBANG
NOMOR : 800 / 3484 - BKPSDM

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA KABUPATEN SUBANG

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KABUPATEN SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Subang Nomor 25 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang, maka perlu membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu dibentuk Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Subang
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5135);
10. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Nomor: PER-1326/K/L/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
11. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Nomor: PER-500/K/2010 tentang Pedoman Penetaan (*Diagnostic Assessment*) Terhadap Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Bupati Subang Nomor 74 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Subang;
10. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang;
11. Surat Keputusan Bupati Subang Nomor 130.2/Kep.555-Irda/2015 Tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :

Membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2017.

KEDUA : Tugas Pokok Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU Keputusan ini adalah:

1. Menyusun Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Subang;
2. Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Subang;
3. Menyiapkan berbagai infrastruktur yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
4. Membantu Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Subang;
5. Mengadministrasikan dan melaporkan hasil pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Subang kepada Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Subang.

KETIGA : Uraian Tugas Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Subang sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2017.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki.

Ditetapkan di Subang
Pada tanggal

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA KABUPATEN
SUBANG,



H. NINA HERLINA, S.Sos., M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19591103 198401 2 001

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA BKPSDM KABUPATEN SUBANG
 NOMOR :
 TANGGAL :
 TENTANG : PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
 PENYELENGGARAAN SISTEM
 PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
 LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN
 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
 KABUPATEN SUBANG

**SUSUNAN SATUAN TUGAS
 PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
 DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
 DAYA MANUSIA KABUPATEN SUBANG**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM JABATAN
1.	PEMBINA	Kepala BKPSDM
2.	KOORDINATOR	Para Kabid
3.	KETUA	Sekretaris
4.	SEKRETARIS	Kasubag. Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan
5.	ANGGOTA	1. Kasubag. Keuangan dan Barang Daerah 2. Kasubag. Umum dan Kepegawaian 3. Kasubid. Penilaian Kinerja Aparatur 4. Kasubid. Kesejahteraan 5. Kasubid. Disiplin 6. Kasubid. Formasi dan Pengadaan 7. Kasubid. Data dan Informasi 8. Kasubid. Fasilitasi Profesi ASN 9. Kasubid. Mutasi dan Pensiun 10. Kasubid. Kepangkatan 11. Kasubid. Pengembangan Karier 12. Kasubid. Diklat Struktural 13. Kasubid. Diklat Teknis 14. Kasubid. Diklat Fungsional
6.	SEKRETARIAT	1. Pelaksana Subag. Keuangan dan Barang Daerah 2. Pelaksana Subag. Umum dan Kepegawaian 3. Pelaksana Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA BKPSDM KABUPATEN SUBANG
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN SUBANG

URAIAN TUGAS
SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA KABUPATEN SUBANG

1. Pembina

Membina dan mengarahkan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Subang.

2. Koordinator

- a. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan berbagai instrumen yang diperlukan untuk Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- c. Mengarahkan pelaksanaan kegiatan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- d. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

3. Ketua

- a. Menyusun Rencana Kerja Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- e. Menyusun berbagai instrumen yang diperlukan untuk Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. Memimpin pelaksanaan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- c. Melaporkan pelaksanaan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

4. Sekretaris

- a. Menyelenggarakan administrasi kegiatan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi;
- b. Membantu Ketua Satuan Tugas dalam koordinasi penyusunan rencana kerja;
- c. Membantu Ketua Satuan Tugas dalam setiap kegiatan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- d. Membantu Ketua Satuan Tugas dalam membuat laporan pelaksanaan kegiatan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

5. Anggota

- a. Memberikan masukan dalam penyusunan rencana kerja Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. Memberikan masukan dalam penyusunan berbagai instrumen yang diperlukan untuk Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- c. Memberikan masukan atas pelaksanaan kegiatan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- d. Memberikan sosialisasi dan bimbingan teknis atas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada seluruh Pegawai di lingkungan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Subang.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KABUPATEN SUBANG,



Hj. NINA BERLINA, S.Sos., M.Si

1103 198401 2 001